



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/708/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA DAN ALAMAT PENDUDUK YANG DIINTEGRASIKAN
KEPROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KESEHATAN
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUAHN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, validasi dan rekonsiliasi data terdapat mutasi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Luwu Utara, data peserta yang tersebut pada Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/126/I/2019 mengalami perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama dan Alamat Penduduk Yang Diintegrasikan Keprogram Jaminan Kesehatan Nasional Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentangbg Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761).
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1663);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Nama dan Alamat Penduduk yang diintegrasikan Ke Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Nama Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (PBI APBD) Kabupaten Luwu Utara pada BPJS Kesehatan per Desember Tahun 2019 sebanyak 63.256 Jiwa (Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam) Jiwa.
- KETIGA : Daftar Nama dan Alamat Penduduk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU data hasil rekonsiliasi peserta dari BPJS Kesehatan Cabang Palopo dan Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/126/I/2019 tentang Penetapan Nama dan Alamat Penduduk yang diintegrasikan ke Program Jaminan Kesehatan Nasional pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 10 Desember 2019
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI